

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialism dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanism¹. Diantara konsep atau kaidah dasar dalam kegiatan muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

Artinya : “*Hukum dasar muamalah adalah mubah*”²

Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya³. Allah berfirman di dalam QS. Yunus (10): 59,

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2010), h. xviii

² Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 10

³ Dimyauddin Djuwaini, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلْ أَرِئَيْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مَتَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَلْ أَيْزِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ ٥٩

Artinya: “Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.⁴

Maka, salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli secara etimologi disebut dengan *Al-Ba’I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-Ba’I* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Asy-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *Al-Ba’I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁵ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁶

⁴ *Ibid*, h.xix

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

⁶ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam-Ed.-Cet.2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2): 275,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang disyariatkan Allah dalam Al-Qur’an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁷

Dalam QS. An-Nisa’ (4): 29, dijelaskan juga kebolehan jual beli,

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁷ Dimyauddin Djuwaini. *Opcit*, h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁸

Riba secara bahasa bermakna tambah (*a-ziyadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan/ ada yang mengatakan 'berbunga' (*an-numu*), karena salahsatu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung. Secara istilah menurut para ahli fikih berkaitan dengan riba. Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ketentuan syara', ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salahsatu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salahsatunya. Pendapat lain, menurut Syekh Muhammad Abduh bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang lain yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya

⁸ *Ibid*, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh pemimjam dari waktu yang telah ditentukan.⁹

Sebelum terjadinya transaksi dalam jual beli, terdapat sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia yaitu membuat kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya (penjual dan pembeli), lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.¹⁰ Akad secara etimologis atau dari segi bahasa, kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang berarti “menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu”.¹¹ Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹²

Ada 3 macam jenis akad jual beli dalam Islam yaitu:¹³

1. Akad jual beli salam, adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis (tunai).
2. Akad jual beli *istishna'*, adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakan.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 69

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, h. 47

¹¹ Ismail Nawawi, *op.cit*, h. 19

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat –Ed.1-Cet.1*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

3. Akad jual beli murabahah atau disebut juga *bai' bitsaman 'ajil*, adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Pada praktek jual beli yang terjadi di Pasar Senapelan Kota pekanbaru adalah transaksi jual beli pesanan yang dilakukan oleh pedagang dengan agen melalui telepon dengan menyebutkan kode pakaian bekasnya yang diinginkan. Adapun cara pembayarannya, ada 2 macam yaitu membayar tunai atau hutang/kredit (cicilan). Harga satu bal (karung) pakaian bekas dihargai 2 sampai 3 juta/bal dibayar secara tunai, berbeda dengan pembayaran secara cicilan. Pada pembayaran secara cicilan atau hutang, ada tambahan. Barang yang dipesan akan sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Agen.¹⁴

Dalam kasus jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan ini ,pembelian pakaian bekas ke agen tidak adanya *transparansi* keuntungan yang diambil dari setiap cicilan pedagang. Dan juga dalam Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan ini bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya Pakaian

¹⁴ Yeti (Pedagang), *Wawancara*, 5 April 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ketempat jualan mereka. Wawancara penulis dengan salahsatu pedagang, “Pedagang pesan dengan menyebutkan kode barang dan berapa jumlah (bal-balan) yang diinginkan melalui telepon dan mengatakan bahwa akan membayar tunai atau hutang/cicilan. apabila mengambil cicilan ada tambahan lagi selain keuntungan.”

Pada praktek akad jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru masih belum jelas pelaksanaan akad, dan jenis jual belinya. Oleh karena itu, pelaksanaan akad jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan ini menarik untuk diteliti dalam sebuah tulisan skripsi guna melihat lebih jelas akad dan hukum dari akad jual beli yang dilakukan dengan kacamata Fiqh Muamalah, untuk itulah judul yang dipilih adalah **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN BEKAS ANTARA AGEN DENGAN PEDAGANG DI PASAR SENAPELAN KOTA PEKANBARU.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membatasi permasalahannya yang mengenai *Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian bekas antara Agen dengan Pedagang Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.*

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, yang menjadi fokus permasalahan penulis dalam hal ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli pakaian bekas yang terjadi antara agen dan pedagang di Pasar Senapelan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang di Pasar Senapelan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan akad jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang di Pasar Senapelan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang di Pasar Senapelan.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambang *khazanah* intelektual tentang pemikiran Fiqh Muamalah dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai pakaian bekas memang banyak di bahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu diantaranya ada yang berjudul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pelaksanaan Pengawasan perdagangan Pakaian bekas Impor berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas (Studi kasus Pasar Senapelan Kota Pekanbaru)” yang dikaji oleh Radia Febri, lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Pengawasan perdagangan pakaian bekas.¹⁵ Skripsi yang dikaji oleh Yurnani yang berjudul “Dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam” lebih membahas tentang dampak dari penjualan pakaian bekas itu sendiri.¹⁶

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung (Bal-Balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru” dikaji oleh Dewi Rohani, lebih memfokuskan kepada ketidakjelasan kualitas barang yang dipesan oleh pedagang.¹⁷ Sejauh penelusuran penyusun belum ada yang mengkaji tentang akad Jual Beli pakaian bekas di Pasar Senapelan kota Pekanbaru. Untuk itu diharapkan dapat menghasilkan sebuah kajian yang mendalam.

¹⁵ Radia Febri. *Pelaksanaan Pengawasan perdagangan Pakaian bekas Impor berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas (Studi kasus Pasar Senapelan Kota Pekanbaru)*, Skripsi Strata Satu Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, 2016, Pekanbaru.

¹⁶ Yurnania. *Dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Strata Satu Ekonomi Islam UIN SUSKA RIAU, 2016, Pekanbaru.

¹⁷ Dewi Rohani. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung (Bal-Balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru*, Skripsi Strata Satu Ekonomi Islam UIN SUSKA RIAU, 2013, Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pasar Senapelan kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis dalam pemilihan lokasi ini adalah Pasar Senapelan kota Pekanbaru ini merupakan salah satu pasar yang memiliki jaringan peredaran pakaian bekas selain tempat penulis tinggal yaitu Tanjung Balai Karimun, selain itu penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan disana, serta di pasar Senapelan itu terdapat masalah yang penulis teliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah agen dan pedagang pakaian bekas di Pasar Senapelan.
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad jual beli antara agen dengan pedagang.

3. Populasi dan Sampel¹⁸

- a. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Adapun populasi yang ada dalam penelitian ini berjumlah 250 orang yang terdiri dari 245 pedagang pakaian bekas dan 5 orang agen. Tidak ada data yang valid diberikan oleh perusahaan Pasar Senapelan.

¹⁸ Muhammad, *Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya ed. 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 161-162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Dikarenakan populasinya sangat banyak maka penulis mengambil sampelnya berjumlah 37 orang yaitu 5 agen dan 32 pedagang menggunakan teknik *Purporsive Sampling* (teknik pengambilan sampel sengaja).

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yaitu :

- a. Data primer yaitu sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang tepat berupa observasi, wawancara dengan pihak agen dan pedagang yang menggunakan akad tersebut.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, buku-buku yang diambil dan diperoleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

- a. Metode observasi, yaitu metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
- b. Metode wawancara, yaitu metode untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, h.150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket, yaitu metode ini merupakan bentuk alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.²⁰
 - d. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
 - e. Tinjauan Pustaka.
6. Metode analisa data
- Adapun metode analisa data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
7. Metode penulisan
- a. Deduktif yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
 - b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
 - c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Bab ini berisikan, keadaan geografis dan demografis, sejarah, peranan, dan berbagai usaha dagang di Pasar Senapelan.

BAB II: TEORI UMUM JUAL BELI, dalam bab ini berisikan, pengertian, dasar hukum, akad, rukun, syarat, macam-macam jual beli, dan Jual beli yang dilarang dan bathal serta khiyar.

BAB IV: PEMBAHASAN, dalam bab ini, penulis akan menjelaskan pelaksanaan akad jual beli yang terjadi antara agen dengan pedagang di Pasar Senapelan kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli di Pasar Senapelan kota Pekanbaru.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA